

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu sistem perencanaan pembangunan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) merupakan pedoman perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga secara rinci. Penyusunan Renja agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Solok.
2. Renja merupakan acuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam


Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Sebagai perwujudan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten Solok telah merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016. Kesuksesan pencapaian RPJMD tersebut tidak terlepas dari capaian kinerja masing-masing SKPD. Operasional RPJMD dijabarkan secara lebih detail kedalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2021 dan 2022 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai penjabaran dari RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, proses penyusunan Rencana Kerja SKPD harus berpedoman kepada kedua dokumen tersebut guna terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan masing-masing SKPD untuk menunjang capaian kinerja daerah sebagaimana termaktub didalam indikator kinerja pada RPJMD. Keterkaitan antara dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan Hukum

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten dan kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Solok

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2021 dan tahun 2022 didasarkan pada landasan formil dan landasan materil. Landasan formil adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- c. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
- q. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- r. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) ;
- t. Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
- u. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; dan
- v. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Sedangkan yang menjadi landasan materil Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2021 dan 2022 ini adalah:

- a. Masukan, saran, pendapat, inspirasi dan aspirasi dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Solok dan stake holder pendidikan yang dirangkm melalui Forum internal SKPD Pendidikan.
- b. Berbagai literatur yang dapat mendukung penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Solok.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 dan 2022 dimaksudkan sebagai upaya menyiapkan arahan dan pedoman bagi jajaran pimpinan dan staf *stakeholder* kependidikan lainnya dalam menyusun rencana program dan kegiatan sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Memberikan gambaran tentang hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 dan 2022;
2. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan.
3. Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus dipedomani para pejabat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Tahun 2021 dan 2022.
4. Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan program kegiatan, sebagai dasar penyusunan rancangan rencana kerja anggaran (RKA) Tahun 2021 dan 2022 bagi bidang/sekretariat dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

1.4 Sistematikan Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2021 dan 2022 ini terdiri dari empat bab, dengan rincian setiap bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Lalu.

Berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ,dan Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022.

Berisi Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan, Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2021 DAN PERKIRAAN
CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok memiliki 6 sasaran strategis, 5 program dengan 14 target kegiatan selama tahun 2021 dan disampaikan bahwa Capaian Kinerja Sasaran Strategik serta menentukan prosentase hasil pencapaian dikelompokkan dalam klasifikasi penilaian. Dari segi keuangan yang telah dialokasikan pada tahun 2021 untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut diatas, pada akhir tahun dapat disimpulkan kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan tingkat efisiensi yang cukup tinggi untuk masing-masing kegiatan tersebut.

Dari segi keuangan yang telah dialokasikan pada tahun 2021 untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut diatas, pada akhir tahun dapat disimpulkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan baik dengan tingkat efisiensi yang cukup tinggi untuk masing-masing kegiatan tersebut.

Berdasarkan Anggaran Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada Tahun 2021 terdiri dari total dana seluruhnya sebesar Rp. 444.793.726.761. Besarnya anggaran dan realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ketersediaan Anggaran dan Realisasi
Tahun 2021

PROG	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/ KOTA	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66,895,000	58,630,000	87.64
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	372,260,920,690	365,266,589,345	98.12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85,039,350	67,095,000	78.9
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,430,000	11,165,935	89.83
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195,902,000	181,893,200	92.85
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97,200,000	83,133,000	85.53
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	1,972,000	98.6

	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	41,153,400	17,838,966	43.35
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	335,500,000	277,221,750	82.63
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenadaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45,100,000	41,226,188	91.41
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	33,460,731	9,323,000	27.86
Bidang SD	Penambahan ruang kelas baru	169,658,500	161,834,280	95.39
	Pembangunan ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU	182,401,500	179,043,460	98.16
	Pembangunan UKS	732,905,150	715,825,150	97.67
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2,277,552,500	2,211,577,764	97.1
	Pembangunan Sparas dan Utilitas Sekolah	1,959,436,000	1,881,822,335	96.04
	Rehab sedang/ berat ruang kelas	187,535,500	174,504,644	93.05
	Pengadaan Meubel Sekolah	975,340,000	577,938,869	59.26
	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa	2,056,800,000	2,001,226,935	97.3
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	207,056,000	163,688,495	79.06
	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa	10,522,000	7,387,329	70.21
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada stuan pendidikan sekolah dasar	109,965,000	88,418,000	80.41
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	1,400,432,200	1,386,689,000	99.02
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	42,359,133,937	42,251,623,937	99.75
	Bidang SMP	Penambahan ruang kelas baru	216,929,500	210,365,000
Pembangunan Sapras dan Utilitas Sekolah		232,241,980	44,454,280	19.14
Rehabilitasi sedang/ berat gedung sekolah		6,570,000	6,560,250	99.85
Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah		3,637,125,000	2,884,891,436	79.32
Pengadaan Meubel sekolah		1,733,840,200	1,627,600,100	93.87
Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik		387,089,500	297,159,350	76.77
Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa		108,993,000	89,643,390	82.25
Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan SMP		166,707,800	119,578,625	71.73
Pembinaan Manajemen dan kelembagaan sekolah		640,918,000	606,807,950	94.68
Pengelolaan Dana BOS SMP		15,474,096,155	15,375,331,155	99.36
Bidang PAUD	Penyelenggaraan proses belajar PAUD	395,015,310	291.503.910	#REF!
	Pengelolaan dana BOP PAUD	6,444,561,890	6,061,999,590	94.06
	Penyelenggaraan proses belajar non formal/ kesetaraan	191,470,130	44,471,140	23.23
	Pengelolaan Dana BOP Non Formal/ Kesetaraan	3,890,660,750	3,308,976,750	85.05
Bidang PORa	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	406,503,400	341,488,750	84.01
	Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kab/ kota	73,602,500	50,745,000	68.94
	Pemanfaatn olahraga trasional dalam masyarakat	97,944,500	64,643,000	66

2.2 Analisis Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam bentuk indikator hasil (*outcome*) yang terealisasi melalui kegiatan-kegiatan di masing-masing program tersebut terbagi ke dalam 4 (empat) kategori capaian; pertama, realisasi kinerja *Sangat Baik*, *Baik*, *Sedang* dan *Kurang Baik*. Keempat kategori capaian tersebut terdapat di setiap program pokok dan penunjang. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pengukuran Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	70% - <85%	Baik
3.	55% - <70%	Sedang
4.	<55%	Kurang Baik

(Sumber:Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah)

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) pada tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan

dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka prosentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung prosentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok sebagai sebuah lembaga pendidikan daerah memiliki peran strategis dan tidak terpisahkan dari upaya perwujudan visi dan misi daerah. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu menunjukkan kesiapan aparatur perencananya dalam menetapkan langkah langkah yang dapat bersinergis dalam upaya mewujudkan visi dan misi daerah tersebut. Untuk itu Disdikpora Kabupaten Solok perlu merumuskan visi yang menjadi gambaran cita-cita dan tujuan yang akan dicapai untuk 5 tahun mendatang yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pendidikan di Kabupaten Solok, sekaitan dengan itu, maka rumusan Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 adalah:

**“TERWUJUDNYA PENDIDIKAN DAN PEMUDA BERKUALITAS SERTA
OLAHRAGA YANG BERPRESTASI”**

Pernyataan Visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai penghasil insan indonesia yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual dan kinestetik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat penjelasan dari rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berkualitas

Berkualitas berarti mempunyai kualitas atau bermutu. Dalam hal ini diharapkan dengan adanya pendidikan yang dijalankan melalui Program Pendidikan Pemuda dan Olahraga dapat menghasilkan pemuda-pemuda yang berkualitas, yang dapat menunjang pembangunan

2. Berprestasi

Prestasi diperoleh dari usaha yang telah dikerjakan. Karakter orang yang berprestasi adalah mencintai pekerjaan, memiliki inisiatif dan kreatif, pantang menyerah serta menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Karakter-karakter tersebut menunjukkan bahwa untuk meraih prestasi tertentu dibutuhkan kerja keras. Untuk mewujudkan visi diatas

maka perlu dijabarkan ke dalam misi Pembangunan 5 (lima) tahun kedepannya, yaitu: (1) mewujudkan Kualitas Pendidikan; (2) mewujudkan Kualitas Kepemudaan; dan (3) mewujudkan Prestasi Olahraga Pelajar

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok maka Renstra tersebut perlu dijabarkan ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang lebih operasional, terarah dan terukur. Adapun rumusan tujuan dan sasaran dari misi yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan Kualitas Pendidikan, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kompetensi pendidik
- b. Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah
- c. Meningkatnya akreditasi sekolah
- d. Terimplementasinya pendidikan berkarakter
- e. Meningkatnya rata-rata nilai kelulusan siswa

Tujuan 2 : Mewujudkan Kualitas Kepemudaan, dengan sasaran:

- a) Meningkatnya Pemuda yang berkarakter dan mandiri
- b) Meningkatnya peringkat prestasi olahraga pelajar tingkat provinsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normative (sasaran strategis) menjadi definiif, terukur dan realities. Berikut ini adalah gambaran IKU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok tahun 2021.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok
tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
1	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	83,50	%
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,57	%
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	97,19	%
4	Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan	4,25	%
5	Persentase Pemuda Berwirausaha	10	%
6	Jumlah pemerolehan Medali	4	Medali

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan merupakan sebuah pedoman untuk tindakan

aktual dan sistematis secara terpadu yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Implementasi dari arah kebijakan harus dituangkan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026).

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor
- g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- j. Penyediaan Jasa pendukung administrasi keamanan teknis perkantoran
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/opersional
- c. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan

4 Program Pendidikan Anak Usia Dini

- a. Pembangunan Gedung PAUD
- b. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
- c. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- d. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Anak Usia Dini

5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

- a. Pembangunan Gedung Sekolah
- b. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
- c. Pengadaan Meubeluer Siswa
- d. Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah
- e. Penyelenggaraan UAN/UAS
- f. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
- g. Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas siswa
- h. Penyelenggaran Pendidikan Dasar (BOS)

6 Program Pendidikan Non Formal

- a. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
- b. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
- c. Penyelenggaran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), (Biaya Operasional) UPT SKB

7 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan

- a. Pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
- b. Penyelenggaraan Penilaian Kredit Poin Guru (pendidik)
- c. Tim Pengembangan Kurikulum (TPK)
- d. Peningkatan kapasitas guru tenaga pendidik tingkat SD, SMP
- e. Pengelolaan dan Manajemen Data Pokok Pendidikan

8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- a. Pembinaan Dewan Pendidikan
- b. Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan
- c. Peringatan Hari-hari Tertentu

9 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
- b. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

10 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- a. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga
- b. Penyelenggaraan Kompetisi olahraga

2.3. Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi dalam rentang waktu satu tahun. Dengan adanya perjanjian kinerja, maka akan dapat dinilai suatu keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2021. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2021 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.

Untuk tahun 2021 sasaran yang ingin dicapai ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sumber daya yang dimiliki dan dapat dikendalikan serta memperhatikan sasaran strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, indikator kinerja yang relevan. Penetapan Kinerja tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2021 yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan progra, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi.

Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) pada tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.

Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program

dalam rencana strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran. Dari 6 sasaran strategis, 10 program dengan 42 target kegiatan selama Tahun 2021 dan disampaikan bahwa Capaian Kinerja Sasaran Strategik serta menentukan persentase hasil pencapaian dikelompokkan dalam klasifikasi penilaian. Adapun skala pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 seperti tabel di bawah:

Tabel 2.4

**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok**

No	Uraian	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target capaian Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%
1	Angka Partispasi Murni (APM) PAUD	%	110,95	83,50	50,87	%
2	Angka Partispasi Murni (APM) SD/MI	%	93,25	99,57	93,19	%
3	Angka Partispasi Murni (APM) SMP/MTs	%	94,99	97,19	70,99	%
4	Angka Partispasi Murni (APM) Kesetaraan	%	72,92	4,25	1,05	%
5	Persentase pemuda berwirausaha	%	74,10	10		%
6	Pemerolehan Medali	medali	101,31	4	5	Medali

Untuk mencapai Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2021 telah didukung oleh 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan yang didukung dengan jumlah Dana yang bersumber dari APBD sebesar Rp. **444.793.726.761**.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diuraikan capaian Indikator Kinerja Sasaran (*output*) dari 6 Indikator Kinerja Sasaran strategis sebagai berikut:

1. Angka Partispasi Murni (APM) PAUD

APM PAUD adalah jumlah siswa yang berusia 5-6 tahun pada jenjang TK/RA/kelompok bermain/tempat penitipan anak dibandingkan dengan penduduk Kabupaten Solok yang berusia 5-6 Tahun dikalikan 100%. Berdasarkan data referensi kemdikbud, dapat dijelaskan bahwa jumlah peserta didik pada jenjang TK/RA/ kelompok bermain/ TPA

pada tahun 2021 berjumlah 7.312 siswa, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Solok berusia 5-6 sebanyak 14.373 orang. Formulasi APM PAUD sebagai berikut:

$$\text{APM PAUD} = \frac{\text{Jumlah Murid SD/ sederajat Usia 5-6 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 5-6 tahun}} \times 100\%$$

A. Perbandingan Antara Target dan Kinerja Tahun Ini

Selain itu, pencapaian indikator kinerja mengenai Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun 2021 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Pencapaian APM PAUD Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	83,50	50,87	60,92

Berdasarkan tabel 2.5 Pencapaian APM PAUD di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dari target 83,50 kemudian dapat direalisasikan menjadi 50,87. Artinya pencapaian pada tahun 2021 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan dengan perolehan 60,92 atau <85 dengan predikat **sedang**.

B. Perbandingan antara Target, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu serta Target Renstra 2026.

Selanjutnya, dapat diketahui perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Angka Partisipasi Murni ((APM) PAUD. Perbandingan tersebut selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Perbandingan Target Capain APM PAUD
Tahun 2020 dan Tahun 2021 dan Renstra 2026

Indikator Kinerja	2020			2021			Renstra 2026	
	T	R	%	T	R	%	T	R
APM PAUD	81,71	74,84	91,59	83,50	50,87	60,92	88,00	50,87

Berdasarkan tabel 2.6 bahwa perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD di atas, dapat dipahami bahwa terjadi penurunan pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD dari tahun 2020 dibandingkan dengan 2021. Pada tahun 2020, pencapaian Angka Partisipasi Murni PAUD berada pada posisi 91,59% dan mengalami penurunan pada angka 60,92%. Artinya penurunan capaian sebanyak 30,67%.

Kegagalan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD disebabkan oleh beberapa faktor dengan uraian sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya dukungan personil dan perlengkapan fasilitas.
2. Selain itu, usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, antara lain: pembangunan Gedung PAUD, pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik, dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal.
3. Adanya Bantuan Operasional PAUD dari pemerintah sebesar Rp 600.000 per anak masih belum cukup memadai dalam penyelenggaraan PAUD.
4. Belum maksimalnya dana nagari untuk pembangunan fisik PAUD.
5. Adanya Pandemi Covid-2019 berdampak kepada keterbatasan pembelajaran tatap muka sehingga berdampak pada antusias masyarakat memasukkan putra putrinya pada satuan PAUD.

Selain itu, usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya peningkatan APM PAUD, antara lain: pembangunan Gedung PAUD, pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik, dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Solok tahun 2021, dapat dijelaskan bahwa terdapat 405 satuan pendidikan PAUD (TK/KB/TPA/SPS) di Kabupaten Solok yang didukung dengan 883 tenaga pendidik dan 7.312 orang

peserta didik serta dilengkapi fasilitas ruang kelas sebanyak 488 ruangan. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Solok. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Realisasi Anggaran Pencapaian APM PAUD
Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Penyelenggaraan proses belajar PAUD	395,015,310	291.503.910	73.8
	Pengelolaan dana BOP PAUD	6,444,561,890	6,061,999,590	94.06
Rata-Rata				83,91

Berdasarkan tabel 2.7 di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan bidang PAUD dalam mencapai indikator kinerja utama Angka Partisipasi Murni PAUD berada pada predikat **baik** dengan persentase mencapai 83,91%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti: pembangunan Gedung PAUD, pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan pembinaan Minat, Bakat dan kreatifitas Anak Usia Dini.

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

APM SD/MI/Paket A adalah jumlah anak berusia 7-12 tahun yang bersekolah dijenjang SD/MI dibandingkan dengan penduduk Kabupaten Solok yang berusia 7-12 tahun dikalikan 100%. Berdasarkan data referensi kemdikbud, dapat dijelaskan bahwa jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang yang berusia 7-12 tahun pada tahun 2021 berjumlah 42.980 siswa, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Solok berusia 7-12 sebanyak 46.118 orang. Formulasi yang digunakan untuk memperoleh hitungan APM SD/ sederajat adalah

$$\text{APM Sederajat} = \frac{\text{SD/} \quad \text{Jumlah Murid SD/ sederajat} \quad \text{Usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun}} \times 100\%$$

Selain itu, pencapaian indikator kinerja mengenai Angka Partisipasi Kasar SD/MI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun 2021 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Pencapaian APM SD/MI
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,57	93,19	93,59

Berdasarkan tabel 2.8 diatas di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dari target 99,57 dan hanya dapat direalisasikan menjadi 93,19. Selain itu, pada tahun pencapaian APM SD/MI pada tingkat nasional mencapai angka 97,80 dan pada tingkat provinsi mencapai angka 98,82. Artinya capaian kabupaten masih dibawah nasional dan provinsi sumatera Barat pada tahun 2021. Oleh sebab itu, dapat diketahui persentase capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Solok pada tahun 2021 yang mencapai 93,59% atau >85 dengan predikat **sangat baik**. Selanjutnya, dapat diketahui perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI. Perbandingan tersebut selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Perkembangan Pencapaian APM SD/MI
Tahun 2020 dan Tahun 2021

Indikator Kinerja	2020			2021		
	T	R	%	T	R	%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	115,22	122,53	106,34	99,57	93,19	93,59

Berdasarkan tabel 2.9 diatas bahwa pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari

subindikator Angka Partisipasi Murni SD/MI di atas, dapat dipahami bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dari tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2020 APM SD/MI memiliki target 115,22 dan terealisasi sebanyak 122,53. Artinya realisasi melebihi target sebanyak 106,34 persen. Semenstara pada tahun 2021 target yang ditetapkan adalah 99,57 dan bisa direalisasikan sebanyak 93,19. Jadi capaian tahun 2021 menurun pada angka 93,59 persen.

Keberhasilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Dukungan personil dan perlengkapan fasilitas yang cukup memadai. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Solok tahun 2021, dapat dijelaskan bahwa terdapat 361 satuan pendidikan SD di Kabupaten Solok yang didukung dengan 3.199 tenaga pendidik dan 42.980 orang peserta didik.
2. Meningkatnya pemahaman orang tua tentang *long live education*, dimana sebagian besar orang tua sehingga mereka menyekolahkan anak-anaknya pada usia 7 tahun yaitu usia pendidikan sekolah dasar.
3. Cukup optimalnya aksesibilitas pendidikan, seperti: (1) jarak yang ditempuh anak dari rumah ke sekolah cukup jauh di beberapa sekolah sehingga waktu yang dibutuhkan anak untuk perjalanan dari rumah sampai ke sekolah sudah berbasis zonasi, (2) biaya yang dikeluarkan anak untuk menuju ke sekolah tidak cukup besar, (3) kondisi jalan, yaitu kondisi jalan dilalui anak untuk menuju ke sekolah cukup mudah, (4) fasilitas yang tersedia untuk melakukan perjalanan ke sekolah baik itu angkutan umum maupun kendaraan pribadi cukup memadai.
4. Adanya motivasi anak untuk bersekolah.

Selain itu, usaha yang telah dilakukan untuk mencapai APM SD, antara lain: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan mebeleur siswa, dan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Solok tahun 2021, dapat dijelaskan bahwa terdapat 361 (yang terdaftar dapodikdasmen) satuan pendidikan SD/MI di Kabupaten Solok

yang didukung dengan 3.199 tenaga pendidik dan 42.980 orang peserta didik serta dilengkapi fasilitas ruang kelas sebanyak 2.525 ruangan.

Selanjutnya, pencapaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A menunjukkan bahwa belum terealisasinya target Angka Partisipasi Murni SD/MI pada tahun 2021. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor. Selain itu, dari segi fasilitas dapat diuraikan bahwa kondisi ruang kelas dalam kondisi baik dan rusak ringan sebanyak 2.068 gedung, rusak sedang berjumlah 157 gedung, dan rusak berat mencapai 231 gedung. Selain itu, perlu dilakukan revisi target Angka Partisipasi Murni SD/MI pada indikator kinerja yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Solok. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Realisasi Anggaran Pencapaian APM SD/MI

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Angka Partisipasi SD	Penambahan ruang kelas baru	169,658,500	161,834,280	95.39
	Pembangunan ruang guru/ Kepala Sekolah/ TU	182,401,500	179,043,460	98.16
	Pembangunan UKS	732,905,150	715,825,150	97.67
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2,277,552,500	2,211,577,764	97.1
	Pembangunan Sparas dan Utilitas Sekolah	1,959,436,000	1,881,822,335	96.04
	Rehab sedang/ berat ruang kelas	187,535,500	174,504,644	93.05
	Pengadaan Meubel Sekolah	975,340,000	577,938,869	59.26
	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa	2,056,800,000	2,001,226,935	97.3
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	207,056,000	163,688,495	79.06
	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa	10,522,000	7,387,329	70.21
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada stuan pendidikan sekolah dasar	109,965,000	88,418,000	80.41

	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	1,400,432,200	1,386,689,000	99.02
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	42,359,133,937	42,251,623,937	99.75
	JUMLAH	52,628,738,287	51,801,580,198	98.4

Berdasarkan tabel 2.10 di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan bidang SD/MI dalam mencapai indikator kinerja utama Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 98,4%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan Mebeleur siswa, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, penyediaan Dana Pengembangan sekolah SD/MI, pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, penyelenggaraan Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), dan penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional Sekolah).

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs atau Angka adalah perbandingan jumlah siswa usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok yang berusia 13-15 tahun dikalikan 100%. Berdasarkan data referensi kemdikbud, dapat dijelaskan bahwa jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun 2021 berjumlah 16.535 siswa, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Solok berusia 13-15 sebanyak 23.292 orang. Perhitungan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI terlihat pada formulasi berikut ini:

Selain itu, pencapaian indikator kinerja mengenai Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun 2021 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Paket B	97,19	70,99	73,04

Berdasarkan tabel 2.11 di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dari target 97,19 dan hanya dapat direalisasikan menjadi 70,99. Selain itu, pencapaian APM SMP/MTs pada tingkat nasional mencapai angka 100,86 dan pada tingkat provinsi mencapai angka 104,91. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa persentase capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Solok pada tahun 2021 yang mencapai 70,99% atau <85 dengan predikat **baik**. Selanjutnya, dapat juga diketahui perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Angka Partisipasi Murni (APK) SMP/MTs. Perbandingan tersebut selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Perkembangan Capaian APM SMP/MTs
Tahun 2020 dan Tahun 2021

Indikator Kinerja	2020			2021		
	T	R	%	T	R	%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	85,60	97,19	85,03	97,19	70,99	73,04

Berdasarkan tabel 2.12 diatas dapat dilihat perkembangan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs, dapat dipahami bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dari tahun 2020 sampai 2021. Pada tahun 2020, pencapaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs dan Paket B berada pada tingkat 85,03% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 pada angka 73,04%.

Kegagalan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Dukungan personil dan perlengkapan fasilitas yang belum memadai. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Solok tahun 2021, dapat dijelaskan bahwa terdapat 72 satuan pendidikan SMP di Kabupaten Solok yang didukung dengan 1.198 tenaga pendidik dan 16.535 orang peserta didik dan 526 rombongan belajar (rombel).
2. Belum seimbang antara pegawai yang pensiun dengan pegawai yang direkrut menyebabkan ketimpangan. Hal tersebut juga disebabkan ketidakmerataan pegawai, khususnya di daerah 3T.
3. Belum tingginya pemahaman orang tua tentang *long live education*, dimana sebagian besar orang tua terutama di daerah pedesaan masih beranggapan bahwa pendidikan anak bukanlah prioritas sehingga mereka menyekolahkan anak-anaknya.
4. Belum optimalnya aksesibilitas pendidikan, seperti: (1) jarak yang ditempuh anak dari rumah ke sekolah dan waktu yang dibutuhkan anak untuk perjalanan dari rumah sampai ke sekolah, (2) biaya yang dikeluarkan anak untuk menuju ke sekolah, (3) kondisi jalan, yaitu kondisi sukar atau tidaknya jalan dilalui anak untuk menuju ke sekolah terlalu berat, (4) fasilitas yang tersedia untuk melakukan perjalanan ke sekolah baik itu angkutan umum maupun kendaraan pribadi belum cukup banyak.
5. motivasi anak untuk bersekolah belum cukup tinggi.

Selain itu, usaha yang telah dilakukan untuk mencapai APM SMP, antara lain: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan mebeleur siswa, dan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Solok tahun 2021, dapat dijelaskan bahwa terdapat 72 satuan pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Solok yang didukung dengan 1.153 tenaga pendidik dan 16.535 orang peserta didik serta dilengkapi fasilitas ruang kelas sebanyak 601 ruangan.

Dari segi fasilitas dapat diuraikan bahwa kondisi ruang kelas dalam kondisi baik dan rusak ringan sebanyak 499 gedung, rusak sedang berjumlah 77 gedung, dan rusak berat mencapai 25 gedung. Selain itu, perlu dilakukan revisi target Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan

Paket B pada indikator kinerja yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Paket B di Kabupaten Solok. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Ketersediaan Anggaran dan Realisasi
Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs	Program: Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun			
	Penambahan ruang kelas baru	216,929,500	210,365,000	96.97
	Pembangunan Saprass dan Utilitas Sekolah	232,241,980	44,454,280	19.14
	Rehabilitasi sedang/ berat gedung sekolah	6,570,000	6,560,250	99.85
	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah	3,637,125,000	2,884,891,436	79.32
	Pengadaan Meubel sekolah	1,733,840,200	1,627,600,100	93.87
	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	387,089,500	297,159,350	76.77
	Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	108,993,000	89,643,390	82.25
	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan SMP	166,707,800	119,578,625	71.73
	Pembinaan Manajemen dan kelembagaan sekolah	640,918,000	606,807,950	94.68
	Pengelolaan Dana BOS SMP	15,474,096,155	15,375,331,155	99.36
	JUMLAH	22,604,511,135	21,262,391,536	94.1

Berdasarkan tabel 2.13 di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan bidang SMP/MTs dalam mencapai indikator kinerja utama Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 94,10%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan mebeleur siswa, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, penyediaan Dana Pengembangan sekolah SMP/MTs, pembinaan minat, bakat dan

kreatifitas siswa, penyelenggaraan Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional sekolah).

4. Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan

Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan adalah perbandingan antara jumlah wajib belajar usia 7-18 tahun yang mengikuti program kesetaraan dengan jumlah penduduk kabupaten Solok berusia 7-18 tahun dikalikan 100%. Berdasarkan data referensi pendidikan tahun 2021 diperoleh data bahwa jumlah wajib belajar (siswa) yang mengikuti program kesetaraan/ non formal (Paket A,B,dan C) di PKBM 851 orang dan SKB 62 orang. Keseluruhan berjumlah 913 orang. Sementara jumlah penduduk kabupaten Solok usia 7-18 tahun pada tahun 2021 sebanyak 86.479 orang. Selain itu, capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14

Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan	4,50	1,05	23,33

Berdasarkan tabel 2.14 diatas dapat diketahui bahwa capaian APM Kesetaraan pada tahun 2021 belum terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan. Target yang ditetapkan 4,50 sedangkan realisasinya hanya 1,05. Artinya realisasi capaian indicator APM Kesetaraan hanya 23,33 persen.

Kegagalan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dalam mencapai APM Kesetaraan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Dukungan personil dan perlengkapan fasilitas yang belum memadai. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Solok tahun 2021, dapat dijelaskan bahwa terdapat 22 buah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan 1 buah SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) yang tersebar di 12 kecamatan.
2. Belum tingginya pemahaman orang tua tentang *long live education*, dimana sebagian besar orang tua terutama di daerah pedesaan

masih beranggapan bahwa pendidikan anak bukanlah prioritas sehingga mereka menyekolahkan anak-anaknya.

3. Belum optimalnya aksesibilitas pendidikan, seperti: (1) jarak yang ditempuh anak dari rumah ke sekolah dan waktu yang dibutuhkan anak untuk perjalanan dari rumah sampai ke sekolah, (2) biaya yang dikeluarkan anak untuk menuju ke sekolah, (3) kondisi jalan, yaitu kondisi sukar atau tidaknya jalan dilalui anak untuk menuju ke sekolah terlalu berat, (4) fasilitas yang tersedia untuk melakukan perjalanan ke sekolah baik itu angkutan umum maupun kendaraan pribadi belum cukup banyak.
4. motivasi anak untuk bersekolah belum cukup tinggi.

Selain itu, usaha yang telah dilakukan untuk mencapai APM Kesetaraan, antara lain: mendorong berdirinya lembaga non formal berupa PKBM. Selanjutnya dukungan anggaran bagi program non formal dan kesetaraan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Ketersediaan Anggaran dan Realisasi Pendidikan Kesetaraan
Tahun 2021

Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan	Penyelenggaraan proses belajar non formal/ kesetaraan	191,470,130	44,471,140	23.23
	Pengelolaan Dana BOP Non Formal/ Kesetaraan	3,890,660,750	3,308,976,750	85.05
	Jumlah	4.082.130.880	3.353.447.890	82,14

Berdasarkan tabel 2.15 diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran yang tersedia untuk pencapaian APM Kesetaraan tidak terealisasi seluruhnya. Dari anggaran yang tersedia sebanyak 4.082.130.880 hanya bisa direalisasikan sebanyak 82,14 persen atau 3.353.447.890.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian APM Kesetaraan pada tahun berikutnya adalah

1. Memaksimalkan peranan TFM (Tenaga Fasilitator Masyarakat) untuk mengajak anak-anak putus sekolah mengikuti program kesetaraan (Paket A,B, dan C)
2. Memaksimalkan peran PKBM dan SKB sebagai lembaga penyelenggara program kesetaraan/ non formal

3. Pendataan yang maksimal terhadap anak usia 7-18 tahun yang putus sekolah
4. Peningkatan SDM pengelola dan penyelenggara program kesetaraan

5. Persentase Pemuda Berwirausaha

Persentase Pemuda Berwirausaha merupakan indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga. Kegiatan ini dilakukan satu tahun sekali. Selain itu, dalam pencapaian indikator kinerja jumlah peserta pelatihan pengusaha muda dilakukan dengan cara mengikutsertakan masing-masing dua orang pemuda dari 74 nagari di Kabupaten Solok. Pencapaian indikator kinerja mengenai jumlah peserta pelatihan pengusaha muda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun 2021 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

2.16

Persentase Pemuda Berwirausaha

Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Persentase Pemuda Berwirausaha	10%	-	-

Berdasarkan tabel 2.15 diatas bahwa persentase pemuda berwirausaha yang semula ditargetkan tidak bisa direalisasikan karena tidak adanya anggaran yang tersedia.

2.16

Perbandingan Persentase Pemuda Berwirausaha

Indikator Kinerja	2020			2021		
	T	R	%	T	R	%
Persentase Pemuda Berwirausaha	-	-	-	10	0	0

Berdasarkan tabel 2.16 diatas dapat dipahami bahwa tidak ada data perbandingan yang diperoleh di tahun 2020 dan juga tidak ada data realisasi tahun 2021 karena tidak adanya anggaran yang tersedia.

Kegagalan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai persentase pemuda berwirausaha disebabkan oleh faktor minimnya anggaran kegiatan. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan indikator jumlah peserta pelatihan pengusaha muda. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.17
Ketersediaan Anggaran Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Persentase Pemuda Berwirausaha	Program: Program Peningkatan peran serta kepemudaan Kegiatan: Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	-	-	0%

Berdasarkan tabel 2.17 di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja utama jumlah peserta pelatihan pengusaha muda berada pada predikat **tidak baik** dengan persentase mencapai 0%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti: pelatihan kewirausahaan bagi pemuda kabupaten solok, penambahan anggaran baik untuk keperluan honorarium pemateri maupun untuk operasional kegiatan.

6. Pemerolehan Medali Kejuaraan

Pemerolehan Medali Kejuaraan merupakan indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga. Kegiatan ini dilakukan satu tahun sekali. Selain itu, dalam pencapaian indikator kinerja tingkat provinsi dilakukan dengan cara mengikutsertakan atlet-atlet dari pelajar

Kabupaten Solok. Pada tahun 2021 pelajar kabupaten solok mengikuti kejuaraan atletik dan paralimpic tingkat provinsi sumatera Barat. Pada kejuaraan atletik atlit kabupaten Solok memperoleh peringkat 9 dari 19 kab/kota yang ikut serta dengan perolehan 1 medali emas dan 2 medali perunggu. Sedangkan pada kejuaraan paralimpic atlit kabupaten Solok mendapatkan 1 emas dan 1 perunggu dengan peringkat 9 diantara 14 kab/kota yang berpartisipasi. Artinya Pencapaian indikator kinerja mengenai peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun 2021 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.18
Capain Indikator Pemerolehan Medali Kejuaraan
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Pemerolehan Medali Kejuaraan	4 medali	5 medali	125%

Berdasarkan tabel 2.18 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 target pemerolehan medali kejuaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok 4 medali dan terealisasi sebanyak 5 medali. Artinya pencapaian sebanyak 125%.

Selanjutnya kegagalan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi yang lebih baik disebabkan oleh faktor minimnya anggaran kegiatan dan fasilitas pendukung. Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai peringkat olahraga pelajar, yaitu: pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti: pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga, penyelenggaraan Kompetisi olahraga, dan pembangunan gelanggang olahraga.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya saat ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tenaga pendidik dan kependidikan masih ada yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga belum memiliki sertifikat pendidik. Hasil Neraca Pendidikan Kabupaten Solok tahun 2021 menunjukkan bahwa 52,4% guru SD dan 39,8% guru SMP belum memiliki sertifikat pendidik atau bersertifikasi. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Motivasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Pendidik masih rendah.
 - b. Belum ada program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
 - c. Kesempatan untuk mengikuti diklat terbatas.
 - d. Minat baca tenaga pendidik dan kependidikan rendah.
 - e. Pustaka Sekolah belum memenuhi standar
2. Penyebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan kurang merata

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Solok dirumuskan tujuan dan sasaran strategis tahun 2021-2026 yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

Dengan demikian tujuan dan sasaran strategis tersebut diharapkan mendukung terwujudnya kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2026 yang tertuang dalam misi Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Meningkatkan profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
4. Mewujudkan Pendidikan dan Pembelajaran yang Bermutu
5. Menyenggarakan pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan;
6. Meningkatkan pembinaan Organisasi kepemudaan dan olahraga.

Tujuan strategis pembangunan pendidikan, pemuda dan olah raga tahun 2021-2026 di Kabupaten Solok dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima sebagaimana yang dikehendaki dalam rumusan visi dan misi pembangunan pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Solok. Dengan demikian tujuan strategis tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan,
2. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Akuntabel,
3. Penguatan Peran Orangtua, Masyarakat dan DUDI,
4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter

5. Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus,
6. Peningkatan pembinaan Organisasi kepemudaan dan olahraga.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disdikpora

Tujuan strategis pembangunan pendidikan pemuda dan olahraga dijabarkan kedalam sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada akhir tahun 2026. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 1:
 - a. Meningkatnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 2
 - a. Meningkatnya sistem tata kelola dan akuntabilitas Penyelenggaraan pendidikan
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 3
 - a. Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan
4. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 4
 - a. meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berkarakter
 - b. meningkatnya mutu pendidikan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah.
5. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 5
 - a. Meningkatnya akses PAUD dan DIKMAS di Seluruh Kecamatan dan Nagari.
 - b. Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Pendidikan dasar dan Menengah
6. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 6
 - a. Meningkatnya Pembinaan organisasi kepemudaan dan kompetisi olahraga.

Berdasarkan tujuan strategi tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa tujuan dan sasaran rencana kerja Disdikpora dapat dirumuskan berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yaitu sebagai berikut :

1. Kompetensi dan penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan belum memenuhi standar kompetensi.
2. Belum berfungsinya satuan pendidikan Non Formal secara maksimal
3. Prestasi atlet belum memenuhi target
4. Belum adanya regulasi hukum yang jelas sehingga pembinaan pemuda belum berjalan secara optimal.

Adapun bentuk pendidikan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok, diantaranya adalah :

1. Pendidikan untuk Semua

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis.

2. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan.

3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

5. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.

6. Sekolah yang Menyenangkan

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.

7. Pendidikan Membangun Kebudayaan

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran- ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

KODE	TUJUAN STRATEGI
T1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
T2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada

T3	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
T4	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
T5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

3.3 Indikator Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2022

Implementasi dari arah kebijakan harus dituangkan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026). Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
- g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- j. Penyediaan Jasa pendukung administrasi keamanan teknis perkantoran
- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/opersional
- c. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- a. Pembangunan Gedung PAUD
- b. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
- c. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- d. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Anak Usia Dini

5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

- a. Pembangunan Gedung Sekolah
- b. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
- c. Pengadaan Meubeluer Siswa
- d. Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah
- e. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
- f. Pembinaan Minat, bakat dan Kreativitas siswa
- g. Penyelenggaran Pendidikan Dasar (biaya Operasional) Sekolah dan UPT

6. Program Pendidikan Non Formal

- a. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
- b. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
- c. Penyelenggaran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), (Biaya Operasional) UPT SKB

7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan

- a. Pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
- b. Penyelenggaraan Penilaian Kredit Poin Guru (pendidik)
- c. Tim Pengembangan Kurikulum (TPK)
- d. Peningkatan kapasitas guru tenaga pendidik tingkat SD, SMP
- e. Pengelolaan dan Manajemen Data Pokok Pendidikan

8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- a. Pembinaan Dewan Pendidikan
- b. Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan
- c. Peringatan Hari-hari Tertentu

9. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
- b. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

10. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- a. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga
- b. Penyelenggaraan Kompetisi olahraga

Adapun Penetapan indikator sasaran, program, dan kegiatan Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
MISI				
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya pemerataan akses dan derajat pendidikan masyarakat	APM PAUD	PAUD	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
			PAUD	Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
			Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB/ dan SM/Mts
				Peningkatan kapasitas guru tenaga pendidik Tingkat SD, SMP
				Penyelenggaraan penilaian kredit point guru
			Manajemen pelayanan Pendidikan	Peningkatan kualitas lembaga pendidikan

			Pendidikan Dasar 9 Tahun	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi kasar (APK) PAUD		PAUD	Pembangunan Gedung Sekolah	
			PAUD	Pembinaan Minat, Bakat dan kreativitas PAUD	
			Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan SKB dan Biaya operasional UPT SKB	
	Angka Partisipasi kasar (APK) SD/SMP			Pendidikan Dasar 9 tahun	Pembangunan Gedung Sekolah
					Pembangunan Gedung Sekolah
					Pengadaan Alat praktek dan peraga siswa
				Pengadaan Mebeleur siswa	
				Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	
			Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	Pengelolaan dan manajemen Data Pokok Pendidikan	
	Meningkatnya akreditasi sekolah	Persentase akreditasi sekolah minimal B	Pendidikan Dasar 9 tahun	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	
	Terimplementasinya Pendidikan Berkarakter	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum berbasis pesantren	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan	
Meningkatnya rata-rata nilai kelulusan siswa		Rata-rata nilai kelulusan SD dan SMP	Pendidikan Dasar 9 tahun	Penyelenggaraan UAN/UAS	
			Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	Tim Pengembang Kurikulum	
	Meningkatnya pemuda yang	Jumlah pengusaha	Peningkatan peran serta	Pembinaan Organisasi	

	berkarakter dan mandiri	muda	kepemudaan	Kepemudaan
				Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
	Meningkatnya peringkat prestasi olahraga pelajar tingkat provinsi	Peringkat tingkat provinsi	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga	Pelaksanaan Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
				Penyelenggaraan kompetisi olahraga

BAB VI

PENUTUP

Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 dan 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 dan 2022 di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2021 dan 2022 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 dan 2022. Renja Dinas Pendidikan Tahun 2021 dan 2022 mengacu kepada Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026, yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Semoga Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 dan 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 dan 2022.

Rencana ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan sehingga kinerja Dinas Pendidikan lebih baik untuk masa yang akan datang. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Arosuka, ... Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Solok

ZAINAL JUSMAR, S.Pd, MM, M.Si
NIP. 197305161999031004